



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
DEPUTI BIDANG PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PKS.01.1/BPIP/D.V/06/2022

NOMOR : PKS/06/VI/2022/LEMHANNAS RI

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI
PENYELENGGARA DAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA)

Pada hari ini, Kamis tanggal dua Juni tahun dua ribu dua puluh dua (02-06-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RIMA AGRISTINA, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. LAKSAMANA MUDA TNI EDI SUCIPTO, S.E., M.M., M.Tr.Opsla Plt. Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI), yang berkedudukan di Jalan Medan

Merdeka Selatan Nomor 10, Jakarta, 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan unsur pelaksana di lingkungan BPIP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPIP yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Lemhannas RI di bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
- c. Bahwa dalam rangka pengarusutamaan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang merupakan putra dan putri terbaik bangsa yang dibentuk dengan semangat jiwa mempertahankan Pancasila yang dilambangkan dalam kendit bertuliskan Pandu Ibu Indonesia Berpancasila. Untuk mendukung pelaksanaan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di Tingkat Pusat diperlukan sinergitas, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan PIHAK PERTAMA.
- d. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini disusun atas dasar dan sebagai tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama antara BPIP dengan Lembaga Ketahanan Nasional, Nomor MoU.10/Ka.BPIP/12/2019 dan Nomor MoU/07/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Penyelenggaraan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Penyelenggara dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka Pelaksanaan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Paskibraka di tingkat pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Penyelenggara Program Paskibraka di tingkat pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. Pelatihan untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Dosen, Guru, dan Widyaiswara
- d. kegiatan lain yang memberikan manfaat dan disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA secara khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. Menyiapkan peserta, data dukung lainnya, sarana, dan prasarana bagi peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan;
 - b. Menyiapkan peserta dan data dukung lainnya untuk kegiatan pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

- c. Menyiapkan peserta dan data dukung lainnya untuk kegiatan Pelatihan untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
- (2) PIHAK KEDUA secara khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. Menyiapkan materi, narasumber, dan sertifikat untuk kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan;
 - b. Menyiapkan materi, narasumber, sarana dan prasarana, sertifikat serta pin untuk kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
 - c. Menyiapkan materi, narasumber, sarana dan prasarana, sertifikat serta pin untuk kegiatan Pelatihan untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
 - (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. Menyusun agenda kegiatan untuk pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, dan Pelatihan untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;
 - b. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, dan Pelatihan untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK.

Pasal 4

PROGRAM DAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama dalam penyusunan program dan kegiatan sepanjang masa berlaku kerja sama;
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman pelaksanaan bagi PARA PIHAK
- (3) Rincian program dan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sewaktu-waktu berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah, memperpanjang, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum adanya perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dan penyelesaian administrasi dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
- a) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan
- Pejabat : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
- Alamat : Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat
- b) Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
- Pejabat : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
- Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
- bencana alam dan/atau;
 - kebijakan pemerintah di bidang politik, pemerintahan, fiskal, moneter, keamanan, dan kesehatan

Pasal 10

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Materi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tentang:
 - a. pendahuluan;
 - b. sasaran;
 - c. tujuan;
 - d. keluaran/hasil yang dicapai;
 - e. lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
 - f. peran para pihak;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. evaluasi/penyelesaian masalah.
- (3) Materi laporan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dimuat dalam pelaporan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disampaikan PARA PIHAK

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,



EDI SUCIPTO, S.E., M.M., M.Tr.Opsla
LAKSAMANA MUDA TNI

